



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/121/10 - PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- MEMPERHATIKAN** : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA FAJAR Nomor : 82 /TK.F/VIII /2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
- MENIMBANG/
MENGINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
- 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.
- MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA FAJAR
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Hayam Wuruk 11 Medan
 - c. Kecamatan : Medan Baru
 - d. Kota : Medan
 - e. Provinsi : Sumatera Utara
 - f. Nama Yayasan : Yayasan Seri Amal
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Hayam Wuruk 11 Medan
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3.Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/12345/PPD/2009 tanggal 19 Agustus 2009
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

